



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Aris bin Sise, tempat tanggal lahir Amessangeng, 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lasipae, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 384/Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Ansar bin Aris;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Ansar bin Aris
Tanggal lahir : 10 April 2001 (umur 18 tahun, 2 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Lasipae, Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

dengan calon istrinya :

Nama : Jumi binti Tapa
Tanggal lahir : 13 Januari 2003 (umur 16 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada

Hal.1 dari 8 hal.Pen.No.384/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Lapince, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo,
Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B-489/KUA.21.20.07/PW.01/06/2019 Tanggal 11 Juni 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal.2 dari 8 hal.Pen.No.384/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ansar bin Aris untuk menikah dengan calon istrinya bernama Jumi binti binti Tapa;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Ijazah atas nama Ansar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 394 Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo Nomor 1.13.19.11.320.006.3 tanggal 8 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P1
- b. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor B-489/KUA.21.20.07/PW.01/06/2019 Tanggal 11 Juni 2019 bukti P2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Hal.3 dari 8 hal.Pen.No.384/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tamrin bin Manda, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan TNI, bertempat kediaman di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sebagai Pembina di daerah Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Ansar bin Aris yang baru berumur 18 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Jumi binti Tapa dan keduanya sudah kenal sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus perawan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon telah melamar kepada orang tua perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 22 Juni 2019;
2. Asriadi bin Songge, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Ansar bin Aris yang baru berumur 18 tahun lebih;

Hal.4 dari 8 hal.Pen.No.384/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mengenal dengan perempuan bernama Jumi binti Tapa dan laki-laki tersebut sudah melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 22 Juni 2019;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Ijazah atas nama Ansar bin Aris terbukti anak Pemohon yang bernama Ansar bin Aris lahir pada tanggal 10 April 2001 yang berarti baru berumur 18 tahun lebih dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal.5 dari 8 hal.Pen.No.384/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan bahwa benar anak Pemohon belum cukup

umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah dilamar oleh calon istrinya bernama Jumi binti Tapa dan sudah suka sama suka dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ansar bin Aras masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena Pemohon sudah terlanjur melamar dan lamarannya sudah diterima dengan calon istrinya yang bernama Jumi binti Tapa dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan

Hal.6 dari 8 hal.Pen.No.384/Pdt.P/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ansar bin Aris dengan calon istrinya sudah diterima lamarannya serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

المفاسد مقدم على جلب

المصالح درء

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini

Hal.7 dari 8 hal.Pen.No.384/Pdt.P/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **Ansar bin Aris** untuk menikah dengan calon istrinya, **Jumi binti Tapa**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag. dan Drs. Nurmaali sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag

Hj. St. Aisyah S, SH

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Hal.8 dari 8 hal.Pen.No.384/Pdt.P/2019/PA.Skg



Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	185.000.00
4. Redaksi	: Rp	10.000.00
5. Materai	: Rp	6.000.00

Jumlah : Rp 281.000.00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)